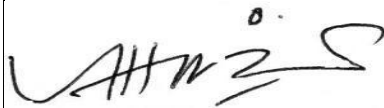
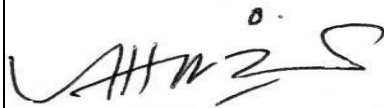


	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM					
DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)						
Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD Kajian Hukum Teknologi dan Globalisasi		Ilmu Hukum	2	SKS	2	
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah			Ketua PRODI	
	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum			Tanda Tangan  Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah					
	S1	Menginternalisasi semangat kemandBertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius;				
	S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian hukum secara mandiri;				
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;				
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.				

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau eori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum melalui pembaharuan Ilmu Hukum yang berbasis nilai keadilan atau kemanfaatan atau ajaran islam atau nilai-nilai pancasila;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Mampu Menguasai dan menganalisis pengertian hukum siber.
	CPMK	Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah hukum siber.
	CPL 2	Mampu menyusun prinsip ketentuan internasional hukum siber.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami secara mendalam ruang lingkup syber.
	CPL 3	Menguasai teori dan membandingkan asas teritorial dan nasional aktif.
	CPMK	Mampu membandingkan asas nasional aktif dan pasif.
	CPL 4	Mampu menganalisis perkembangan teknologi informasi.
	CPMK	Mampu menguasai kegiatan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia.
	CPL 5	Mampu menjelaskan kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di <i>cybersace</i> dan upaya untuk mengantisipasi impilikasi-implikasi.
	CPMK	Mampu menganalisis fungsi nternet secara positif dan negatif.
		Mampu menganalisis perdagangan secara elektronik dan pasal-pasal yang berkaitan dengan <i>e-commerce</i> .
		Mampu menganalisis ketentuan dan sanksi pidana dalam UU ITE.
		Mampu menganalisis alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, prinsip ketentuan internasional hukum siber, ruang lingkup siber, asas teritorial dan nasional aktif, membandingkan asas nasional aktif dan pasif, perkembangan teknologi informasi, kegiatan pemanfaatan teknologi nformasi di Indonesia, kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di <i>cyberspace</i> dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi, fungsi internet secara positif dan negatif, perdagangan secara elektronik dan pasal-pasal yang berkaitan dengan e-commerce, ketentuan dan saksi pidana dalam UU ITE, alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.
Pokok Bahasan	1. Pengertian hukum siber, 2. Sejarah hukum siber, 3. Prinsip ketentuan internasional hukum siber, 4. Ruang lingkup siber, 5. Asas teritorial dan nasional aktif, 6. Membandingkan asas nasional aktif dan pasif, 7. Perkembangan teknologi informasi, 8. Kegiatan pemanfaatan teknologi Informasi di Indonesia, 9. Kepastian hukum bagi pelaku kegiatan di <i>cyberspace</i> dan upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi, 10. Fungsi internet secara positif dan negatif, 11. Perdagangan secara elektronik 12. Pasal-pasal yang berkaitan dengan <i>e-commerce</i>, 13. Ketentuan dan saksi pidana dalam UU ITE, 14. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.
Daftar Referensi	1. Agus Wibowo. <i>Hukum di Era Globalisasi Digital</i>, Semarang: Universitas STEKOM. 2023. 2. Lina Maulidiana. <i>Buku Referensi Hukum Bisnis Berbasis Teknologi</i>. Medan : MPI.2024. 3. Richard Burton. <i>Aspek Hukum Dalam Bisnis</i>, Jakarta: Rineka Cipta.2023. 4. Ridwan Khairandy , <i>Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik di Indonesia</i>, Penerbit Erlangga,2021 5. R. Setiawan, <i>Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia</i>, Penerbit: Sinar Grafika, 2022 6. Samuel Hutabarat. <i>Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak</i>. Jakarta: Rajawali Press. 2020. 7. Supanto, <i>Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana</i>, Jakarta: Alumni. 2023. 8. Yusuf Shofie. <i>Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya</i>.Bandung: Citra Aditya.2023.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab b/ Pengampu Materi	Penanggung jawab
				TM	TT	BM					
								Teknik	Indikator	Bobot	
1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.	1. Pengertian Hukum Siber.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan Diskusi Interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro

2	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang n;	2. Sejarah Hukum Siber.	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad Busro
3	Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan trans disipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi;	3. Prinsip ketentuan internasional Hukum Siber.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Menguasai teori bidang hukum yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan holistik, sebagai penemuan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru bidang hukum dalam bentuk disertasi yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan	4. Ruang Lingkup Siber.	Kuliah Ceramah dan Diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro

	dibuat buku yang didaftarkan hak ciptanya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;										
5	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT	5. Asas teritorial dan nasional aktif.	Ceramah dan Diskusi Interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	10%	Prof Dr Ahmad Busro
6	Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas dilihat dalam perspektif hukum, ekonomi, politik, sosialbudaya;	6. Membandingkan Asas Nasional Aktif dan pasif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah Diskusi &	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro

7	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat.	7.Perkembangan Teknologi Informasi.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume perkuliahan ke-1 - 7		Ketepatan sistematis, ketepatan dan Mampu membuat dan menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7	15%	Prof Dr Ahmad Busro
---	---	-------------------------------------	--	------	------	------	---	--	--	-----	---------------------

8												
9	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;	8. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M	
10	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter,multi,atau transdisipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Ilmu Hukum Islam yang dikembangkan untuk keperluan penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau Internasional;	9. Kepastian Hukum bagi pelaku kegiatan di cyberspace. Dan Upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasinya.	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, dan Diskusi				Tugas individual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M	
11	4.Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin,multidisiplin,atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas di lihat dalam perspektif hukum,	10. Fungsi Internet secara positif dan Negatif.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis	

	ekonomi, politik, sosialbudaya;										
											Mash duro hatu n,SH. ,M
12	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;	11. Perdagangan Secara Elektronik.									
13	3.Mampu memilih penelitian yang tepat guna,terkini,termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang Ilmu Hukum berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.	12. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan e-commerce.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M
14	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;	13. Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.A nis Mash duro hatu n,SH. ,M

15	Mampu menemukan dan mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkait, antara lain tentang asas, teori, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan Ilmu Hukum Islam untuk menjalankan profesi hukum berdasarkan semangat tafaquh fiddin	14. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematis, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berpikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penguasaan	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

- 1. Tugas
 - a. Tugas kelompok
 - 1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
 - 2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan di tentukan oleh dosen yang bersangkutan).
 - 4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
 - b. Tugas Individu
 - 1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD Hukum Teknologi dan Globalisasi.
 - 2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran
- 2. Kriteria Penilaian

Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi	
Item Penilaian	Bobot		
1. Tatap muka	5%	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan $NiLai = N1 + N2 + N3 + N4 / 100\% = \text{Nilai Akhir}$ 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B	
2. Tugas	30%		
3. Mid Semester	30%		
4. Akhir Semester	35%		
Total	100 %		

- 3. Lain-Lain
 - a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
 - b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah

Diperiksa oleh,

Semarang, Agustus 2025
Disahkan oleh,

UHMZS

NIK. 210303040

